

Kebijakan Non Penal Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Sektor Non Formal

Rina Melati Sitompul

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

RINGKASAN- Pekerjaan disektor non formal adalah merupakan jasa pekerjaan yang paling tinggi permintaan, namun dalam memfasilitasi hak-hak pekerjanya para majikan miskin kultur dalam proses kesadaran untuk memenuhi hak pekerjanya. Tawaran konsep dalam proses penyelesaian dapat mengacu kepada Teori Utilitarian yang digambarkan Jeremy Bentham tentang acuan adanya batasan hal-hal apa yang patut dikompromikan dalam konsep kebijakan non penal. Kompromi hukum non penal disini patut menjadi satu tawaran sehingga orang yang mengalami permasalahan tau hak dan kewajibannya guna menjamin posisi tawar kepentingan umum.

Dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis akan digambarkan dan dianalisa bagaimana konsep-konsep hukum mampu bekerja dan berbuat guna pemenuhan hak-hak normatif pekerja disektor formal.

Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan sistematika kebijakan kriminal merupakan bagian usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban, kebijakan itu dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Guna mengisi kekosongan hukum dalam melindungi hak-hak normatif Pekerja Sektor Non formal, membutuhkan satu konsep penanganan yang fokus terhadap persoalan hukum konflik antara majikan dan pekerjanya di sektor rumah tangga, sehingga pemenuhan hak-hak dari pekerja rumah tangga mampu terjamin dan terfasilitasi.

Kata Kunci : Kebijakan_Non Penal_Hak-hak Normatif_Sektor Non Formal

PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau kerap dikenal sebagai pembantu/asisten rumah tangga saat ini belum masuk dalam lingkup perlindungan hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu dimungkinkan karena dalam konsep baku ketentuan hukum pekerja rumah tangga masuk ke dalam sektor ekonomi non-formal. Berbeda dengan

para pekerja yang berada dalam sektor formal, seperti pekerja yang bekerja pada sektor-sektor industri yang dilindungi oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.

Jika mengacu kepada definisi tenaga kerja dalam Pasal 1 Ketentuan Umum point 2 & 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, asisten atau pembantu rumah tangga telah masuk dalam penggolongan sebagai buruh atau tenaga kerja yang memberikan jasanya guna memperoleh penghasilan atau upah. Namun penggolongan dalam definisi diatas telah terbantahkan oleh konsep negara sendiri, sebagaimana disadur dari salah satu publikasi *International Labour Organization* (ILO) yang menjelaskan “Pemerintah menyatakan, majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong sebagai “pemberi kerja”, namun ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan “pengusaha” di dalam artian UU Ketenagakerjaan tersebut (Publikasi ILO:2006:10).

Oleh karena Pekerja Rumah Tangga tidak dipekerjakan oleh “pengusaha”, otomatis mereka tidak mampu mengakses perlindungan yang diberikan oleh UU Ketenagakerjaan ketika ada hubungan konflik yang terjadi secara langsung antara Pekerja Rumah Tangga dengan majikannya yang menyangkut persoalan pembayaran gaji. Pada umumnya hubungan pekerja ini hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja, yang sangat berbeda dengan mekanisme hubungan kerja di sektor formal yang juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan hubungan industrial.

Kebutuhan terhadap sektor pekerja non formal, jika ditilik kebutuhan terhadap peminat dan permintaan jumlahnya sangat tinggi. Khususnya di kota-kota besar semi metropolis, yang dibutuhkan oleh rumah-rumah tangga, usaha pertokoan dan bahkan usaha penghasil produk. Medan misalnya yang merupakan salah satu kota yang cukup strategis dalam percepatan industri dan perdagangan. Menjadi salah satu tujuan bagi pencari pekerjaan khususnya sektor non formal ini.

Permintaan pasar cukup tinggi terhadap kebutuhan pekerja sektor non formal ini. Terkadang daya SDM tidak cukup dan ada kalanya stok pekerjanya tidak tersedia, meskipun stok pekerjanya terbatas pemenuhan perlindungan sektor ini sulit untuk dipenuhi. Kesulitan itu apakah dikarenakan tidak adanya syarat spesifik untuk keahlian misal tidak adanya test khusus untuk mengisi lowongan-lowongan yang dipelrukan, contoh test memasak, pendidikan atau tidak adanya persyaratan administrasi lewat surat lamaran.

Akhirnya tak jarang untuk menghindari keleluasan pekerja non formal ini bisa berhenti sebelum waktu yang diharapkan majikan, maka pekerja itu banyak direkrut dari berbagai daerah diluar kota majikan. Rekrutmennya pun berbeda-beda, ada dengan iming-iming gaji tinggi, bahkan ada juga tawaran bekerja di pertokoan dan mall.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi antara Pekerja dan Majikan meliputi konflik hubungan hak dan kewajiban. Biasanya konteks persoalan hukum meliputi

merasa tertipu, baik pekerja juga majikan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan, atau intimidasi dengan cara-cara eksploitasi tenaga yang dilakukan oleh majikan.

Posisi pekerja sektor non formal sendiri meskipun sangat dibutuhkan, tidak memiliki bargaining tawar terhadap majikannya sebagai pemberi kerja. Dari kasus-kasus yang terungkap antara pekerja, masalah diketahui setelah adanya pengungkapan lewat ranah pidana yang ditangani oleh tim penyidik di Kepolisian.

Para korban yang berasal dari luar kota Medan, cenderung pragmatis jika telah berurusan dalam persoalan hukum. Karena penanganan kasus membutuhkan waktu yang panjang dan bahkan tahunan. Sedangkan mereka yang mengalami masalah hukum merupakan warga luar kota yang bersedia meninggalkan kampung halamannya hanya untuk penghasilan tetap, dan peningkatan taraf hidup keluarganya.

Belum selesai proses penyidikan di kepolisian, mereka sudah berniat ingin kembali kekampungnya. Dikarenakan belum sempurnanya pemberkasan akhirnya kasus terhenti. Satu-satunya harapan pekerja adalah mengharapkan pembayaran gaji yang masih tertunda atau bahkan yang ditahan oleh sang majikan. Sedangkan itu adalah merupakan hak dari si pekerja sendiri.

Berbicara hak-hak normatif pekerja sektor non formal, sejatinya ketentuan pengaturannya haruslah memiliki hak yang sama dengan pekerja disektor formal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja. Namun dalam praktek penanganannya persoalan hak sektor non formal sering terabaikan dalam pemenuhan prosedur pertanggung jawaban pemidaan kepada pelaku. Sehingga kebutuhan normatif yang diinginkan para pekerja rumah tangga sering terabaikan.

Belajar dari proses penanganan kasus langsung yang terjadi di kota Medan, sangat penting digagas satu konsep bagaimana memaksimalkan kebijakan non penal dalam melindungi hak normatif pekerja sektor non formal dalam sistem peradilan pidana.

KAJIAN TEORITIS

Teori Pendekatan

Dalam rangka menjawab permasalahan, diperlukan konsep teori untuk menganalisis peran dan tanggung jawab pemerintah mewujudkan kebijakan non penal terhadap upaya mencegah pekerja non formal masuk dalam konflik hukum khususnya pengabaian terhadap hak-haknya. Mengkaji upaya pencapaian hukum dalam konsep Teori Modern dalam prioritas kausuistik hukum itu bertujuan bagaimana bisa memfasilitasi keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, secara prioritas dan proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi. (Ahmad Ali:2009:213).

Menilik pada teori Jeremy Bentham dimana hukum itu merupakan penyokong kebahagiaan. Hukum dalam hal ini harus mampu memfasilitasi kebahagiaan

maksimum bagi tiap-tiap orang. Bagaimana hak-hak individu mampu terlindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. (Bernadr dkk:2010:92).

Pekerjaan disektor non formal adalah merupakan jasa pekerjaan yang paling tinggi permintaan, namun dalam memfasilitasi hak-hak pekerjaannya para majikan miskin kultur dalam proses kesadaran untuk memenuhi hak pekerjaannya. Konsep penawaran proses penyelesaian yang ditawarkan mengacu kepada Teori Utilitarian yang digambarkan Bentham bukan meposisikan Pekerja Rumah Tangga pada kelas pekerja bawah. Namun dalam kajian hukum yang ditawarkan bagaimana standart ego seseorang diturunkan untuk menghasilkan kebahagiaan maksimal.

Konsep tawaran “tau diri” menjadi pintu masuk dalam capaian tujuan hukum disini. Tau diri mengandung makna saling toleransi atas inisiatif kebebasan masing-masing yang mengalami permasalahan hukum baik majikan atau pekerja rumah tangga. Ada acuan batasan hal-hal apa yang patut dikompromikan, titik toleransi dalam kompromi hukum non penal disini patut menjadi satu tawaran sehingga orang yang mengalami permasalahan tau hak dan kewajibannya guna menjamin posisi tawar kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan konsep-konsep hukum, norma-norma hukum dan nilai-nilai keadilan yang erat kaitannya dengan kajian judul dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai bagian data sekunder.

Sedangkan penelitian yuridis empiris yakni penelitian dengan mengukur efektivitas hukum yang mampu dipahami dan di operasikan di kalangan aparaturnya sebagai pemangku kebijakan yang dianggap layak dan tepat dalam memahaminya. Guna mendukung konsep yuridis normatif memerlukan bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai data sekunder yang digolongkan kepada bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier (Soerjono Soekanto:1986:50).

Kajian data empiris dilakukan dengan pendekatan kasus melalui pengamatan pekerja non formal yang ada sebagai bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier guna penunjang dengan konsep-konsep pendapat sarjana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebijakan Non Penal dalam Pemenuhan Hak-hak normatif Pekerja di Sektor Non Formal

Penanggulangan kejahatan lewat jalur kebijakan “*non penal*” bisanya bekerja sebelum terjadinya kejahatan dimana sasaran utamanya adalah penanganan terhadap faktor-faktor apa penyebab terjadinya kejahatan dalam permasalahan sosial di masyarakat. Artinya upaya “*preventive*” yakni sebagai bentuk pencegahan/penangkalan/pengendalian mengintervensi sebelum terjadi masalah, dan diyakini sangat membantu untuk memperkecil jumlah korban kejahatan. Harapannya

konsep kebijakan upaya non-penal menjadi pamungkas untuk mengefektifkan pengurangan kejahatan.

Namun dalam praktek yang dialami pekerja sektor non formal, penggunaan hukum pidana menjadi bagian dalam posisi tawar mereka untuk memanfaatkan peluang dalam memperkecil kejahatan dan terfasilitasinya hak-hak mereka. Memfungsikan sanksi hukum berupa pidana dengan posisi tawar penggunaan hukum pidana sangat efektif mengatasi permasalahan sosial sebagai bagian kebijakan kriminal penegakan hukum.

Peran Kepolisian dalam hal ini mampu mewujudkan permasalahan yang dihadapi pekerja sektor non formal. Dapat dilihat sejauh mana aparat hukum itu bisa peka terhadap kebutuhan para korban dalam hal ini asisten rumah tangga yang menjadi korban. Karena hukum dalam perspektif ilmu petugas dalam hal ini kepolisian adalah bagian dari hukum karena penegakan untuk kepentingan yang lemah (R. Soeroso:2002:40).

Sistematika kebijakan kriminal merupakan bagian usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (trafiking) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (Abintoro Prakoso : 2013: 159) dapat berupa :

Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat kewanitaan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan.

Dikarenakan dalam ketentuan Undang-undang Keterangankaan, upaya perlindungan terhadap asisten rumah tangga atau pekerja sektor non formal ini tidak mampu menjembatani hak-hak normatif para pekerja, sehingga peluang fasilitas terhadap hak-hak ketenagakerjaan mereka akhirnya harus dimungkinkan memanfaatkan beberapa peluang konsep hukum yang diramu setelah adanya kejahatan, namun kedudukannya lewat pendekatan non penal, sebagaimana praktek penanganan langsung dengan mengacu kepada ketentuan:

a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kebijakan perlindungan saksi dan korban adalah untuk mewujudkan pemulihan hak-hak korban. Sebelumnya penegakan hukum untuk kepentingan korban belumlah terakomodir. Sekalipun asas kesamaan dimata hukum (*equality before the*

law) yakni Saksi Korban dengan pelaku pada proses peradilan pidana memiliki hak yang sama dimata hukum.

Tujuan diundangkannya UU No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang salah satunya adalah bagaimana upaya melakukan perlindungan maksimal korban terhadap tuntutan ganti rugi yang telah dialaminya akibat kejadian tindak pidana perdagangan orang itu sebagaimana dijelaskan dalam Konsideran penjelasan UU No. 21 tahun 2007 alinea 7. Konsep pengajuan kerugian yang diderita korban itu berupa : “kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang” (Pasal 48 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007).

Perlindungan yang dimaksudkan tegas dinyatakan dalam Pasal 8 berbunyi: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jika ketentuan ini mengacu pada Pasal 7 ayat (1) point b yakni Korban yang diwakili oleh LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa “hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kepolisian

Upaya pencegahan tindak kejahatan dan penanganan korban institusi kepolisian menjadi penjamin penegakan hukum. Pasal 2 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13, menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Konteks pencegahan dari teori kebijakan pencegahan dan penanggulangan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) dan perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Aspek *sosial welfare* dan *sosial defence* sangat mengutamakan aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat imateril, terutama pada tatanan nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan (Barda Nawawi Arief: 2007:78).

Wewenang dan tanggung jawab kepolisian secara harfiah diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang terletak dibidang publik guna bertindak secara hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo ”perpolisian adalah fungsi dari masyarakat dan perkembangannya masyarakat. Artinya Polisi bersifat progresif yang setiap saat dapat melakukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat yang dilayani (Momo Kelana: 2007:145).

Disamping itu Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 18 ayat (1) adanya hak “diskresi” Kepolisian untuk “bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu “dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindakan Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafiking).

Arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2007 adalah wujud tanggung jawab negara dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap dampak konsekuensi politis penandatanganan “Protokol Palermo tahun 2000”. Untuk menunjukkan komitmen terhadap pendekatan penanganan, terangkum dalam satu strategi bersama baik di jajaran pemerintah.

Salah satu konsep restitusi sudah diatur khusus dalam Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPPO, dimaksudkan kerugian yang diderita korban dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang melingkupi kehilangan atas penghasilan, penderitaan selama menjadi korban, adanya biaya yang dibayarkan yaitu medis dan psikologis, serta kerugian immaterial lainnya. Semua hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menetapkan jumlah restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketentuan dalam upaya perlindungan terhadap hak korban ini berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam
- (8) Putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Salah satu ketentuan hukum tertulis dalam mengisi kekosongan hukum terhadap perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga, diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Tenaga kerja sebagaimana tujuannya mengacu pada upaya

melindungi pekerja rumah tangga sebagaimana tetap menegdepankan konsep kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat.

Konsep yang kemukakan oleh Jheremy Bentham agar maksimalnya hak-hak pekerja terfasilitasi tidak terlepas dari peran serta pengguna pekerja rumah tangga tersebut dalam hal ini majikan. Ada konsep baku yang diatur dalam produk hukum tertulis ini, dimana etika dan konsep tau diri dimana kewajiban bagi majikan dan pekerja masing-masing menjadi satu syarat dalam hubungan hukum tersebut.

Pasal 10 dimana majikan berhak memperoleh informasi tentang calon pekerja rumahnya dan mendapatkan hasil yang baik jika disalurkan melalui jasa tenaga kerja. Begitu juga halnya Pasal 7 calon pekerja berhak memperoleh informasi tentang majikannya dan bertanggung jawab menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai perjanjian kerja.

Atas pelanggaran terhadap pelanggaran aturan hukum ini, tidak tegas sanksi yang mengatur apabila terjadinya satu konflik perselisihan yang terjadi. Sehingga ketentuan aturan hukum tertulis ini muaranya mengacu kepada peran dan tanggung jawab pemerintah setempat dalam melakukan sistem pengawasan dan monitoring guna kemaksimalan prouk huku tertulis ini berlaku.

Mengacu kepada konsep-konsep hukum diatas sebagai mana dasar kekosongan hukum yang spesifik terhadap perlindungan hak-hak pekerja sektor non formal, dengan mengacu kepada teori Jermy Bentham sebagai analisis konsep perlindungan hukum terhadap sektor formal. Sifat hukum disini bagaimana mampu menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan guna mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan para pihak yang berkepentingan (Achmad Ali:2012:273).

Penegak hukum dalam hal ini harus mampu sebagai fasilitator hak-hak pekerja disektor formal, sebelum memasuki proses pemeriksaan yang lebih lanjut. Power majikan sebagai sub ordinat terhadap pekerja, dengan bantuan penegak hukum dalam hal ini mampu dipaksa untuk terlebih dahulu memenuhi hak-hak pekerja sektor non formal terlebih dahulu.

Jikalau ada gayung bersambut dari kedua pihak terhadap *win-win solution*, maka kedua pihak tidak perlu menyelesaikan lewat jalur litigasi guna pencarian pemenuhan hak yang paling substantif dari pekerja non formal. Sebagaimana lebih lanjut Jeremy Bentham mengemukakan prinsipnya bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak untuk orang). Karena adanya negara dan hukum dibuat semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat (Achmad Ali:2012:273).

2. Tantangan Implementasi Pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Sektor Non Formal dalam kebijakan non penal

Pendekatan kebijakan non penal dalam pemenuhan hak-hak pekerja sektor non formal dalam praktek masuk pada pendekatan kompromi hukum yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi. Jalur mediasi menjadi salah satu cara yang tepat yakni sebelum adanya proses pemberkasan lebih jauh masuk guna proses penyidikan. Mediasi dengan melibatkan pihak ke-3 maka akan lebih meyakinkan

pekerja rumah tangga kepercayaannya meningkat dalam menjawab permasalahan hukum yang tengah dihadapinya.

Tetapi daya dukung sumber daya dalam konteks kemauan dan kemampuan aparatur ini yakni Polisi menjadi satu titik persoalan guna tersedianya pemenuhan kebutuhan tersebut. Norma hukum jelas telah membuka ruang untuk jalur yang ada. Kebijakan non penal hadir tidak secara spesifik mampu dipahami masing-masing pihak. Ketentuan ini hanya sebatas ketentuan yang tak tertulis semata, karena keefektifan dan kemaksimalan kebijakan ini tersirat dalam pengembangan strategi penguatan, perencanaan, serta sistem monitoring dan evaluasi aparat penegak hukum yang tidak terkonsep. Sehingga pemahamannya kebijakan non penal hanya masuk dalam ranah pencegahan sebelum terjadinya hubungan hukum, yang nota bene tidak ada yang mau masuk dalam duni penderitaan. Karena berurusan dalam dunia hukum masing-masing orang yang pernah mengalami memasuki satu situasi penderitaan yang patut untuk dihindari.

Diskresi sebagai peluang bukanlah satu wujud kewenangan Polisi, karena sifatnya harus bisa dipertanggung jawabkan hukum dan norma yang berlaku. Sebagaimana Sutarman dalam acara seminar Kopolnas menyebutkan Diskresi kepolisian rentan disimpangi dan disalahgunakan sehingga memerlukan batasan dan pengawasan,” (Hukum Online:19 September 2012).

Ketentuan lainnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menginstruksikan pemerintah daerah guna memaksimalkan dalam kordinasi dan monitoring dalam upaya melakukan tugas pemastian maksimal terhadap perlindungan pekerja rumah tangga. Sebagaimana salah satu faktor yang mendorong diterbitkannya peraturan menteri adalah maraknya kasus-kasus di daerah sehingga perlu menyikapi kehadiran negara dalam melindungi seluruh pekerja termasuk pekerja rumah tangga.

Kekuatan dasar penerbitan produk aturan hukum yang spesifik terhadap perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga tidak memiliki payung hukum yang tegas, hal mana keluarnya aturan kebijakan Menteri tersebut mendapat pro dan kontra karena kesan hanya semangatnya saja yang ditonjolkan namun kekuatan mengikat tidak mampu secara tegas mengatur upaya perlindungan bagi pekerja non formal (Hukum Online: 20 Januari 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Kebijakan Non Penal dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerja non formal mampu memaksimalkan proses perlindungan hukum sebagaimana dalam uraian :

1. Konsep Kebijakan Non Penal dalam Pemenuhan Hak-hak normatif pekerja di sektor Formal menitik tekankan pada upaya pencegahan berdasarkan teori kebijakan pencegahan dan penanggulangan dengan menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) dan perlindungan masyarakat (*sosial defence*). Aspek *sosial welfare* dan *sosial defence* sangat mengutamakan aspek

kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat imateril, terutama pada tatanan nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyadi dan Barda Nawawi dalam sistematika kebijakan kriminal adalah bagian usaha-usaha kebijakan non penal dalam mencegah dan melindungi korban.

2. Tantangan Implementasi Pemenuhan hak-hak normatif Pekerja Sektor Non Formal dalam kebijakan non penal meskipun ada peluang dalam proses mediasi namun karena keterbatasan daya dukung dan sumber daya ditataran aparat penegak hukum, akhirnya peluang diskresi tidak maksimal berjalan. Praktek yang ada diskresi kepolisian bukan satu wujud kewenangan, meskipun dapat dijalankan tetapi dipandang rentan dan beresiko untuk disimpangi dan disalahgunakan, jadi masih merlukan sistem pengawasan yang lebih spesifik dari internal kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, dikutip secara tidak langsung “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Peradilan) termasuk interpretasi UU (Legisprudence) Vol. I*, (Kencana Prenada Group, 2009)
- Arief, Barda Nawawi, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*”, (Kencana Perdana Media group), 2011
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni Bandung.
- Momo Kelana, “*Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*” PTIK-Press-2007
- Prakoso, Abintoro, “*Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*”, (Penerbit Laksbang Grafika-Yogyakarta), 2013
- Suteki, “*Desain Hukum di Ruang Sosial*” Penerbit Thafa Media-2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-Jakarta, 1986)
- Publikasi ILO Judul “*Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia; Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik* (Jakarta, 2006)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tidnak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Trafiking).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Hukum On Line